PENETAPAN

Nomor 1746/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 Oktober 1970, NIK XXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat, dalam hal ini dikuasakan kepada **SYARIFUL ALAM, SH,** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **" SYARIFUL ALAM, SH & Associate "** yang beralamat Jalan Mardani Raya, Nomor 6 - 9, Telp 081285005315, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandung, 01 Maret 1956, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Jawa Barat, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 1746/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 30 November 2023,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan berdasarkan Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 2022, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, pada tanggal 01 Maret 2022.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawadah dan warahmah diridhoi oleh ALLAH Ta'ala.
3. Bahwa perlu dijelaskan saat menikah dahulu baik Penggugat dan Tergugat dahulu menggunakan atau melangsungkan pernikahan di wilayah cempaka Putih, Jakarta Pusat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah dialamat masing-masing yang akan di jelaskan pada dalil-dalil berikutnya.
4. Bahwa selama masa perkawinan baik antara Peggugat dan Tergugat tidak memperoleh atau tidak dikaruniai anak, sebagaimana dapat dilihat dalam Kartu Keluarga/KK masing-masing yang memang masih terpisah Kartu keluarganya.
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, harmonis dan penuh kasih sayang, sebagaimana layaknya suami isteri, namun hal ini tidak berjalan lama dalam hitungan bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan runtuh.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah Goyah dan tidak apat dipertahankan lagi akibat ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak dapat didamaikan kembali yang disebabkan :
    a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara teratur dan layak kepada Penggugat dari awal pernikahan, padahal Tergugat mempunyai usaha yang jelas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang didapat dari usaha yang dijalankan dalam kesehariannya.
c. Penggugat merasa sangat tertekan dan terbebani serta tekanan batin mengenai apa yang dialami oleh Penggugat dalam berumah tangga dimana Tergugat juga sering Pulang Larut Malam diatas jam 12 Malam atau menjelang shubuh tanpa menjelaskan apapun juga.
d. Telah seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus setelah 2 (dua) bulan pernikahan/berumah tangga, apalagi ketika Penggugat sudah berada di bandung tempat kediaman Tergugat.
e. Tidak adanya Komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat telah sangat kecewa atas sikap dan prilaku Tergugat.
f. Antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan hidup masing-masing dan saat ini baik penggugat dan tergugat tidak nyaman untuk saling bertemu sehigga baik Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan untuk berpisah dan telah berpisah rumah lebih dari 3 bulan sampai saat ini.

7. Bahwa pada intinya antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam segala keputusan dalam urusan rumah tangga, sehingga berakibat seringnya perselisihan dalam rumah tangga, mengakibatkan sudah tidak dapat diharapkan untuk didamaikan lagi.
8. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat dan saran untuk bersama â€“sama memperbaiki diri dan saling interopeksi diri akan tetapi sikap tergugat tetap tidak berubah.
9. Bahwa Penggugat juga berusaha untuk meminta bantuan keluarga Penggugat atau Tergugat untuk menasehati dan berusaha mendamaikan namun memang pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan suami isteri dengan bercerai dengan tergugat.

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa nyaman dan bahagia sebagaimana yang didambakan oleh setiap pasangan suami isteri dalam berumah tangga, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk mengabulkan gugat cerai seluruhnya.
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah rumah atau hidup masing-masing sejak 3 bulan yang lalu, yaitu dan saat ini telah berpisah atau bertempat tinggal masing-masing yaitu Penggugat tinggal kembali kepada keluarga Tergugat di XXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat dan saat ini Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXX, Jawa Barat.
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan demikian keadaan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan untuk membina rumah tangga yang harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup damai dan rukun, karena itu telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
13. Bahwa Penggugat mohon agar majelis hakim untuk mnejatuhkan talak 1 (satu) bain sugro kepada Tergugat dan Penggugat, dan terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Yang Mulia dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXX).
3. Membebankan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Dan apabila berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan mempertimbangkan Kembali niatnya untuk mengajukanf gugatan cerai kepada Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tertanggal 19 Desember 2023 di muka sidang Penggugat dan kuasanya secara lisan menyatakan mencabut kembali perkaranya dan akan mempertimbangkan kembali akan niatnya untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1746/Pdt.G/2023/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Akhir 1445** Hijriyah, oleh **H. M. Arief, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.HI**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Akhir 1445** Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.	Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

Perincian Biaya Perkara			
Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000
Biaya Panggilan	:	Rp.	29.000
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah		Rp.	249.000

(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)